

**PROSES HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBUNYAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹
Oleh : Anselmus S. J. Mandagie²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 2. Setiap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki sanksi hukum yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pembunuhan. Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, hanya dikenai upaya diversi yang bertujuan mencapai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vonny A. Wongkar, SH, MH; Michael Kuntag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101410

perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak, serta pelatihan kerja dalam lembaga pemasyarakatan kepada anak dibawah umur.

Kata kunci: pembunuhan; anak di bawah umur;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana, yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana ?
2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,

yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan

tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil;

- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*).⁴

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengkajian ini, dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar pedoman bahwa :

1. Tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
2. Tiada pidana tanpa kesalahan.
3. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).
4. Tiada pidana tanpa subyek.
5. Tiada pidana tanpa unsur-unsur obyektif lainnya.

Ke 5 (lima) unsur diatas dapat disederhanakan lagi sebagai berikut :

- a. Unsur Subyektif.
- b. Unsur Obyektif.

Unsur subyektif, yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Disini sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku

³ *Ibid*, hal 192-193.

⁴ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal 99.

(seseorang atau beberapa orang), sedangkan unsur obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana. Disini yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.

Mahrus Ali mengatakan bahwa ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal :⁵

1. perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
2. kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil;
3. adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja. Pasal 304

KUHP berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal ini berkaitan dengan syarat tambahan bagi pembedaan, yaitu seseorang secara sengaja membiarkan orang lain yang seharusnya ditolong hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang keempat adalah berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana,⁶ yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 – 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*).⁷

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa : “ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

⁶ Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hal 108.

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 4.

⁵ Mahrus Ali, *Op-Cit*, hal 100

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut "pembunuhan".⁸

Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembunuhan biasa
Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : " Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"
- b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain .

c. Pembunuhan Berencana.

Proses hukum tindak pidana atau pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.⁹

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁰

Pada dasarnya bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada positif,¹¹ seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa anak yang mengalami masalah pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 126

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 1

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 75.

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal 10

- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh kebebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht* terbentuk pada tahun 1881, didalamnya orang dapat menjumpai Pasal 38 dan 39 yang mencerminkan pendapat dari penyusunya, seolah-olah anak-anak tidak dapat dituntut menurut hukum pidana.¹² Apabila mereka telah melakukan sesuatu tindak pidana dan tindak pidana itu menurut *Wetboek van Strafrecht* ternyata merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, maka hakim perdata dapat memerintahkan agar pelakunya dimasukkan ke dalam apa yang disebut suatu lembaga pendidikan kerajaan.

Apabila pelaku dari kejahatan tersebut ternyata merupakan seorang anak yang telah berusia sepuluh tahun atau lebih hakim pidana harus menyelidiki apakah dalam melakukan kejahatan itu, pelakunya dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids* atau tidak, artinya apakah pelakunya itu dapat membuat suatu penilaian itu dapat dibenarkan atau tidak seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a) menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau
 - b) mengikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Apabila pelakunya ternyata dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids*, maka bagi pelakunya dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana seperti orang dewasa, dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang-orang dewasa harus dikurangi dengan

seperduanya dan pidana penjara seumur hidup bagi orang-orang dewasa itu diganti dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 2 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang berbunyi :

- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Adapun Pasal 79 dan Pasal 81 juga menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 79 :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 81 berbunyi :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

¹² Wajiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, 2006, hal 39.

Mengenai tujuan pemidanaan atau pengenaan pidana umumnya dihubungkan dengan 2 (dua) pandangan besar, yaitu :¹³

1. *Retributivism*, paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku.
2. *Utilitarianism*, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, Sama halnya dengan tujuan pemidanaan, karena dalam teorinya pemidanaan terbagi menjadi :
 - a. Absolut atau mutlak, yaitu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Dalam hal ini “pembalasan” oleh banyak orang, dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, yang lain tidak.¹⁴
 - b. Relatif atau nisbi, yaitu suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk inim tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus perlu dipersoalkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan.¹⁵

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengaman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.

¹³ Chairul Huda, *Op-Cit*, hal 128.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Jakarta, 2003, hal 23.

¹⁵ *Ibid*, hal 27

Dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia” Nashriana, mengatakan sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditunjukkan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹⁶

Dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik ide dasar, dan dasar filosofis yang melatar belaknginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu., perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan¹⁷

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang bersifat tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rehabilitasi dan lainnya.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2,

¹⁶ Nashriana, *Perlindungan hukumpidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hal 81.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 193.

yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan anak berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasi.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat 2, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sanksi yang uraiannya sebagai berikut :¹⁸

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
 - 2) Penyerahan kepada seseorang
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
 - 4) Perawatan di LPKS

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan /atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana
- b. Sanksi Pidana
Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pasal 71 Undang-Undang SPPA.
 - c. Pidana Pokok terdiri atas :
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara,
 - d. Pidana Tambahan terdiri dari :
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat

Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan dengan jenis pemidanaan anak, tidak diatur secara tegas dalam KUHP, sebelum Pasal 45 KUHP dihapus, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif menjadi 3 (tiga) jenis pemidanaan, yaitu :

- a) Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana.
- b) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana.
- c) Di pidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berumur 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimatum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak tidak menghendaki

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana mati, sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak nakal dilator belakangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak yang mana anak sebagai generasi penerus bangsa tidak ditujukan untuk dijatuhi hukuman pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental dan sosialnya.¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Peradilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, bahwa ada pembedaan bagi anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dibawah umur dari perbuatan yang dapat merusak jiwa dan watak anak.

Pembedaan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang anak yang dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dinyatakan dalam Pasal 3 sub f : "Setiap anak dalam proses peradilan anak berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup". Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dikenal adanya upaya diversi, yaitu dalam Pasal 1 Nomor 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Bentuk diversi diantaranya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi. Polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke Jaksa Penuntut, kemudian apabila kasus anak sudah sampai di Pengadilan maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak, sehingga anak dapat dilimpahkan ke

lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 disebutkan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, upaya diversi ini dilakukan bertujuan mencapai, perdamaian antara korban dan anak menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Jika upaya diversi gagal, maka proses peradilan anak dilanjutkan dalam suatu hukum acara peradilan anak, akan tetapi sanksi hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukum kepada anak berupa : Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat, atau
 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam penjara dan
- e. Penjara.

Penjara bagi anak dalam Pasal 73 disebutkan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Walaupun anak dibawah umur dapat dijatuhi sanksi hukum berupa penjara, namun masa tahanannya maksimal hanya 2 tahun, sedangkan dalam Pasal 81 ayat 2 dan ayat 6 yang berbunyi :

²⁰Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Press, Medan, 2012, hal 3.

¹⁹ Nashriana, *Op-Cit*, hal 83.

- Ayat 2 : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Ayat 6 : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang di ancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Jika dilihat dari sisi positifnya hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak memberlakukan pidana mati atau penjara seumur hidup, yang hanya menetapkan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau upaya diversi bagi anak terdapat beberapa sisi positif bagi psikologi si anak dan pendidikannya. Ditinjau dari psikologi anak, jika anak tersebut tidak dijatuhi hukuman berat maka anak tersebut tidak mengalami depresi, dia tidak akan pernah memikirkan kalau dia pernah menyandang status terpidana dalam hidupnya. Pandangan anak sebagai orang jahat juga tidak ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus

atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Setiap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki sanksi hukum yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pembunuhan. Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, hanya dikenai upaya diversi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak, serta pelatihan kerja dalam lembaga pemasyarakatan kepada anak dibawah umur.

B. Saran

1. Hendaknya asas legalitas benar-benar diterapkan oleh para penegak hukum untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum sehingga keadilan dalam penegakkan benar-benar berlaku secara objektif.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dan menerapkan aturan hukum dengan sebaik-baiknya agar aturan hukum yang dijatuhkan benar-benar lebih membina dan memberikan pendidikan yang baik terutama kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana agar pertumbuhan anak tersebut lebih sempurna baik dari segi mental dan akalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006,.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Press, Medan, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materii*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Soetodjo Wajiati, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, 2006.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010..
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1966.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.